

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 18

2003

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKEYAAN DESA,
PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa yang terus berkembang menuntut adanya perubahan pranata sosial yang dapat mendorong peningkatan prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat desa dan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasan perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4090);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Kabupaten Garut Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13).

Memperhatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pemerintahan Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri;
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
- c. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
- e. Bupati adalah Bupati Garut;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- j. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
- k. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa;
- l. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada desa secara ikhlas, tidak mengikat baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak;

- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya dapat disingkat APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes.
- n. Pengawasan adalah segala upaya pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan BPD dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
- a. pendapatan asli Desa sendiri;
 - b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi;
 - d. sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat;
 - e. pinjaman Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Pendapatan Asli Desa sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini terdiri atas :
- a. hasil usaha Desa;
 - b. hasil kekayaan Desa;
 - c. hasil gotong royong, swadaya dan partisipasi;
 - d. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten terdiri atas :
- a. bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

- (4) Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga antara lain :
 - a. bantuan dari pihak ketiga;
 - b. sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Pendapatan yang berasal dari pinjaman Desa meliputi :
 - a. bank Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bank swasta;
 - c. pinjaman lain dari badan usaha bidang moneter dengan persetujuan BPD serta rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten.
- (6) Pinjaman Desa digunakan untuk :
 - a. meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - b. membiayai suatu usaha yang dapat meningkatkan Pendapatan Desa;
 - c. menambah/menyertakan modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha milik Desa dan atau usaha-usaha lain.
- (7) pinjaman Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan rutin desa;
- (8) penggunaan dan pengembalian pinjaman desa dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

- (1) Dalam upaya pengelolaan potensi Desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Badan Perwakilan Desa;
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain kerjasama di bidang manajemen, operasional, bantuan teknik, patungan pembiayaan dan kerjasama bagi hasil ;
- (3) Hasil usaha kerjasama dengan Pihak Ketiga dicantumkan dalam APBDes.

Pasal 4

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Lumbung Desa;
- e. Obyek Wisata yang dikelola oleh Desa;
- f. Bangunan Milik Desa;
- g. Pemandian Umum yang diurus oleh Desa;
- h. Hutan/Perkebunan yang dimiliki dan atau yang diurus oleh Desa;
- i. Perairan atau Pantai yang dimiliki atau diurus oleh Desa;
- j. Tempat-tempat pemancingan di sungai dikelola oleh Desa;
- k. Jalan-jalan Desa;
- l. Pelelangan Ikan yang diurus oleh Desa;
- m. Lain-lain kekayaan milik Desa.

Bagian Kedua**Pengurusan****Pasal 6**

Sumber pendapatan dan kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa.

Pasal 7

Besarnya penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (5) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Perencanaan penggunaan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam APBDes;
- (2) APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Tanah Kas Desa yang merupakan kekayaan desa dan dikuasai Pemerintah Desa, dilarang untuk dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan pembangunan instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan proyek-proyek pembangunan swasta yang telah mendapat persetujuan BPD dengan mendapat penggantian sekurang-kurangnya yang bernilai sama serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Peralihan hak atas tanah milik Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat ijin dari Bupati.

Bagian Ketiga**Pengawasan****Pasal 10**

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa.

Pasal 11

Dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh BPD.

BAB III**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 12**

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 2 Juli 2003
BUPATI GARUT,**

t t d

DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 9 Juli 2003**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**RAHMAT SUDJANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2003 NOMOR 18 SERI E**